

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan pilar ke-3 dalam rukun Islam. Ibadah zakat memiliki suatu ciri dan keistimewaan tersendiri apabila dibandingkan dengan pilar dalam rukun Islam lainnya.<sup>1</sup> Zakat mempunyai dua bagian dimensi yang sangat penting sekaligus, dimensi vertikal yaitu dimensi ibadah secara langsung dengan Allah dan dimensi horisontal yaitu dimensi sosial ekonomi.<sup>2</sup> Menurut Athoillah, Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang dijadikan sebagai alat atau instrument dalam beribadah secara langsung atau beribadah secara tidak langsung melalui kegiatan-kegiatan sosial perekonomian yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.<sup>3</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Populasi pemeluk agama Islam di Indonesia sebesar 87,2 % populasi masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2007, Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) memperkirakan potensi zakat NKRI sebesar 9,09 Triliun. PIRAC menyebutkan tingkat kesadaran hukum berzakat masyarakat 55 persen meningkat dibandingkan survey pada tahun 2004 dengan besaran 49,8 persen. PIRAC menyebutkan tingkat kepatuhan sangat tinggi, terlihat dari 95,5 persen jumlah responden mengakui sebagai pembayar zakat (*muzakki*) sebagai bentuk kewajiban dalam ibadah zakat. Namun, survey ini melaporkan 95 persen responden masih memilih menyalurkan zakat mereka kepada masjid terdekat ketimbang melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Tahun 2022, Outlook Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZANAS) melaporkan potensi zakat NKRI sebesar 327,6 Triliun.<sup>4</sup> Angka tersebut terdiri dari;

---

<sup>1</sup> Ahmad Syafiq, "Zakat ibadah sosial untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan sosial." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2016): 380-400.

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani, Depok, 2002: 35-36.

<sup>3</sup> M. Anton Athoillah, "Zakat untuk Kesejahteraan Bangsa." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (2017): 453-538.

<sup>4</sup> Badan Amil Zakat Nasional, "Outlook Zakat Indonesia." *Puskas Baznas* (2022): 35-37.

Tabel 1. Potensi Zakat Nasional

Potensi Zakat	Jumlah (satuan triliun)
Zakat perusahaan	Rp. 144,5
Zakat penghasilan dan jasa	Rp. 139,07
Zakat uang	Rp. 58,76
Zakat pertanian	Rp. 19,79
Zakat peternakan	Rp. 9,52
<b>Total</b>	<b>Rp. 327,6</b>

Sumber: Outlook BAZNAS 2022

Pada tahun yang sama, Pusat Kajian dan Strategi Zakat (PUSKAZ) BAZNAS melaporkan potensi zakat di Indonesia dengan objek zakat penghasilan ASN dan Non ASN skala provinsi sebesar 4.372,9 Miliar rupiah.<sup>5</sup>

PUSKAZ-BAZNAS memetakan potensi zakat penghasilan dari ASN Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga non Kementerian, TNI, POLRI, BI, OJK, BUMN dan Perusahaan Nasional sebesar 5.839,8 Miliar rupiah.<sup>6</sup> Namun, besaran potensi zakat berbanding terbalik dengan pendapatan zakat nasional. Pada Tahun 2018, pengumpulan zakat hanya mencapai 8,12 triliun rupiah. Pada tahun 2020 meningkat hingga 12,7 Triliun atau mencapai 3,9% dari potensi zakat nasional yang diprediksi oleh BAZNAS. Pada tahun 2022, BAZNAS mencatat pengumpulan dana zakat mencapai 22,47 Triliun. Pada tahun 2023 pengumpulan zakat mencapai 33 trilion rupiah.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Badan Amil Zakat Nasional, "Outlook Zakat Indonesia 2022." *Puskas Baznas* (2022): 67.

<sup>6</sup> Puskas-Baznas, "Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)." *Center of Strategic Studies of BAZNAS* (2019): 45-46.

<sup>7</sup> Badan Amil Zakat Nasional, "Outlook Zakat Indonesia 2024." *Pusat kajian strategis Baznas* (2024): 23-25.



Sumber; Outlook BAZNAS, 2024.

Gambar 1.1. Neraca Pengumpulan Zakat Nasional Periode 2018 -2023.

Dari neraca diatas, peneliti melihat pengumpulan zakat nasional sudah mencapai 10 persen dari potensi zakat nasional. Walaupun meningkat dari sebelumnya, Peneliti melihat pengumpulan dana zakat masih sangat jauh dari potensi yang diharapkan. Disisi lain, sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pengelolaan zakat belum mumpuni 100% menguasai literasi zakat.<sup>8</sup> Hal ini memicu optimalisasi pemerintah melalui BAZNAS untuk meningkatkan literasi zakat masyarakat Indonesia secara prinsip hukum dan kelembagaan.

Pengelolaan zakat diatur oleh Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011. UU ini menyebutkan pengelolaan zakat merupakan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi pengumpulan dan distribusi dana zakat, serta pendayagunaan dana zakat. UU Nomor 23 tahun 2011 dijabarkan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 14 tahun 2014. PP ini menjabarkan pengelolaan zakat dan legitisasi BAZNAS dan LAZ. BAZNAS merupakan sebuah badan nasional dibawah pemerintah dalam melakukan pengelolaan zakat. Sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan tugas membantu pengelolaan zakat. Penulis melihat tata kelola zakat sudah dilindungi Pemerintah.

<sup>8</sup> Irfan Nurfaiah, dan Aam Slamet Rusydiana. "Digitalisasi keuangan syariah menuju keuangan inklusif: Kerangka maqashid syariah." *Eksansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi* 11, no. 1 (2019): 55-76.

Pemerintah menyadari potensi zakat sangat tinggi, bahkan diasumsikan menjadi instrumen pembangunan negara. Hal ini dapat terjadi apabila tingkat literasi zakat dan kesadaran hukum masyarakat terhadap berzakat kepada LAZ cukup tinggi.

LAZ merupakan lembaga dibentuk oleh masyarakat untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada para penerima zakat (*mustahik*).<sup>9</sup> Furqon menyebut LAZ didirikan oleh organisasi atau sekelompok masyarakat yang memiliki minat pada bidang sosial atau keagamaan, seperti yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tugas utama LAZ adalah menghimpun zakat dari masyarakat yang telah berkenan membayar zakat, kemudian mengelola dana zakat tersebut secara profesional dan transparan, serta mendistribusikannya kepada para mustahik yang membutuhkan.<sup>10</sup> Selain itu, LAZ juga dapat memberikan bantuan atau program-program sosial lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.<sup>11</sup>

Kementerian Agama (KEMENAG) RI mencatat 36 LAZ Nasional, 33 LAZ Provinsi, dan 60 LAZ Kabupaten/Kota.<sup>12</sup> LAZ memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan zakat nasional. Pada tahun 2022, LAZ Nasional berhasil mengumpulkan 3,3 triliun rupiah, LAZ skala provinsi mengumpulkan 277 miliar rupiah dan LAZ skala kabupaten/ kota dapat mengumpulkan dana ZIS sebesar 144, 5 miliar rupiah sedangkan pada tahun 2023, LAZ Nasional mengumpulkan 3,1 triliun rupiah, LAZ provinsi mengumpulkan 272, dan LAZ skala kabupaten dan kota mengumpulkan 106,6 miliar rupiah. Peneliti menemukan data pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) secara Nasional sebagai berikut;

---

<sup>9</sup> Nurfiana, Nurfiana, dan Sakinah Sakinah. "Zakat Dan Kajiannya Di Indonesia." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 21-25.

<sup>10</sup> Ahmad Furqon. "Manajemen zakat." *Semarang: CV Karya Abadi Jaya* (2015): 23-24.

<sup>11</sup> Gebrina Rizki Amanda, Fatatun Malihah, Sulistiani Indriyastuti, Nur Khumairah, Tulasmi Tulasmi, dan Titania Mukti. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 216-222.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI. "Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya". <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk> diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

Tebell.1. Pengumpulan Dana ZIS Nasional

No	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah Pengelola Zakat (Lembaga)	Jumlah Pengumpulan	
			2022(Rp)	2023 (Rp)
1	BAZNAS	1	633.868.137.321	517.433.666.019
2	BAZNAS Provinsi	34	721.158.129.685	427.783.823.358
3	BAZNAS Kab/Kota	514	1.761.464.987.373	1.134.008.954.959
4	LAZ Nasional	36	3.344.534.055.159	3.100.969.158.888
5	LAZ Provinsi	33	277.605.406.294	272.064.015.261
6	LAZ Kab/Kota	60	144.587.951.632	106.638.758.815
7	ZIS-DSKL Off Balance Sheet		15.592.436.811.208	9.145.345.435.830
<b>Total</b>		<b>678</b>	<b>22.475.655.478.672</b>	<b>14.704.243.813.130</b>


Sumber; Outlook BAZNAS, 2024.

Pusat Kajian dan Strategi Zakat (PUSKAZ) BAZNAS melaporkan potensi zakat di Indonesia dengan objek zakat penghasilan ASN dan Non ASN skala provinsi sebesar 4,37 triliun rupiah.<sup>13</sup> Pada tahun berikutnya, PUSKAZ-BAZNAS memetakan potensi zakat penghasilan dari ASN Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga non Kementerian, TNI, POLRI, BI, OJK, BUMN dan Perusahaan Nasional sebesar 5,83 triliun rupiah.<sup>14</sup> Namun, potensi pendapatan zakat nasional betul beriringan dengan literasi zakat masyarakat di Indonesia.

BAZNAS melaporkan indeks literasi zakat masyarakat Indonesia baru mencapai 75,26 dengan tingkat pengetahuan dasar tentang zakat 79,01 persen dan pengetahuan zakat lanjutan sebesar 68,28 persen. Angka ini dilihat ada peningkatan dari tahun sebelumnya di tahun 2020. Tahun 2020, Indeks literasi Zakat hanya mencapai 66,78 persen. Angka ini merupakan rata-rata dari pengetahuan dasar tentang zakat yang mencapai 72,21 serta pengetahuan lanjutan tentang lembaga pengelolaan zakat hanya mencapai 66,68 persen.

<sup>13</sup> Badan Amil Zakat Nasional, "Outlook Zakat Indonesia 2022." *Puskas Baznas* (2022): 45-46.

<sup>14</sup> Puskas-Baznas., "Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)." *Center of Strategic Studies of BAZNAS* (2019): 33-35.



Sumber; Outlook Badan Amil Zakat Nasional, 2024.

Gambar 1.2. Indeks literasi zakat periode 2020-2022 yang diolah Baznas pada periode 2023

Literasi zakat menjadi fokus penelitian dan pengembangan PUSKAS-BAZNAS dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf KEMENAG RI.

Tingkat literasi zakat nasional pada tahun 2020 mencapai moderat dengan skor 66.78.<sup>15</sup> Pada tahun 2022, survei yang sama menunjukkan peningkatan nilai literasi zakat nasional menjadi 75.26, yang juga masuk dalam kategori menengah.<sup>16</sup> Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap zakat. Pada hasil survey Indeks Literasi Zakat tahun 2020, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki nilai literasi zakat tertinggi dengan hasil penghitungan 80.55 persen, sementara Provinsi Maluku memiliki skor terendah yaitu 42.301 persen, dan Jawa Barat berada ditengah-tengah dengan skor 73,38 persen. Terjadi peningkatan Perilaku muzaki untuk membayar zakat pada bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan adalah waktu yang paling banyak dipilih oleh masyarakat untuk menunaikan ibadah zakat. Sama halnya dengan penelitian PIRAC, tempat pembayaran zakat yang paling banyak dipilih adalah Masjid atau

<sup>15</sup> Badan Amil Zakat Nasional, "Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Zakat 2020." *Puskas Baznas* (2020): 22-23.

<sup>16</sup> Badan Amil Zakat Nasional, "Laporan Indeks Literasi Zakat 2022." *Puskas Baznas* (2022): 24-25.

Mushola. Selain tempat dan waktu, faktor aksesibilitas menjadi pertimbangan utama dalam menunaikan zakat.<sup>17</sup> Adanya peningkatan indeks literasi zakat (ILZ) dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan adanya penyebaran informasi yang masif dan peningkatan pengetahuan zakat pada masyarakat di Indonesia melalui media internet.

Disisi lain, penggunaan internet penduduk Indonesia meningkat di tahun 2023. Pada Januari 2023, Meltwater menyampaikan jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan internet mencapai 212,9 juta jiwa.<sup>18</sup> Berbeda pada tahun sebelumnya, jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan internet sebanyak 202 juta jiwa. Penggunaan internet meningkat sebanyak 10,9 juta jiwa. Meltwater juga menuturkan jumlah presentasi penduduk Indonesia yang menggunakan internet sebanyak 77% dari jumlah penduduk Indonesia 276,4 juta jiwa.<sup>19</sup> Penduduk Indonesia yang tidak menggunakan internet hanya 63,1 juta jiwa atau 23% dari jumlah keseluruhan penduduk negara. Penulis melihat jumlah pengguna internet lebih banyak ketimbang yang tidak menggunakannya. Fenomena ini menunjukkan pergeseran informasi dan percepatan teknologi ke dunia digital.

Indonesia menjadi peringkat ke-2 dalam pemakaian internet menggunakan seluler (98%) dengan durasi penggunaan internet mencapai hampir 5 jam/ hari (04 jam 50 menit). Bukan hanya seluler, penduduk Indonesia menggunakan internet dengan menggunakan komputer (60,75%) dengan durasi mencapai 3 jam (02 jam 49 menit). Dengan peningkatan penggunaan internet, pertukaran informasi sangat mudah dan cepat. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam penyebaran informasi melalui internet dengan penggunaan seluler mencapai 63,4% dan komputer 36,6%. Penulis melihat tingkat penetrasi penggunaan internet sangat meningkat, namun peningkatan ini perlu diimbangi dengan tingkat literasi digital penduduk Indonesia. Penggunaan internet yang meningkat memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Percepatan informasi dan transparansi data menjadi


---

<sup>17</sup> Badan Amil Zakat Nasional, "Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Zakat 2020." *Puskas Baznas* (2020): 34-35.

<sup>18</sup> Paul Joseph, dan Adam Cusworth. "Meltwater: liability for internet browsing." *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 9, no. 11 (2014): 885-887.

<sup>19</sup> Meltwater. "Digital 2023 Global Overview Report: The Essential Guide to the world's connected behaviour", *Wearesocial* (2023): 12-13.

kelebihiannya. Namun, pemalsuan data, peretasan cyber, dan penyebaran berita bohong menjadi kelemahan dan tantangan tersendiri.



Sumber; Meltwater, 2023

Gambar 1.3. Ringkasan Penggunaan Internet penduduk Indonesia 2023

Literasi digital merupakan tingkat kemampuan seseorang dalam memahami informasi digital, menggunakan internet dan sosial media, serta berpartisipasi di sosial media dengan efektif dan bertanggung jawab.<sup>20</sup> Literasi digital mencakup kemampuan seseorang dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). TIK meliputi perangkat komputer, internet, perangkat seluler, dan media sosial. Disisi lain, literasi digital merupakan kemampuan untuk memilah informasi dan memahami konsep seperti keamanan siber, privasi, hak cipta, dan sumber daya digital.<sup>21</sup> Melwater melaporkan 60,4 persen Penduduk Indonesia aktif

<sup>20</sup> Ajani Restianty, "Literasi Digital, Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media." *Gunahumas* 1, no. 1 (2018): 72-87.

<sup>21</sup> Janner Simarmata, Siska Yulia Rahmi, Michael Recard, Muhammad Hasan, Mesra Wati Ritonga, Muh Fihris Khalik, Rhomiy Handican dkk. *Pengantar Literasi Digital*. Yayasan Kita Menulis, Bandung, (2023): 24-26.

menggunakan sosial media.<sup>22</sup> Seorang yang memiliki literasi digital yang baik mampu mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dengan baik di dunia digital, serta memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara online dengan etika dan sopan santun.<sup>23</sup> Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, literasi digital menjadi semakin penting dan relevan dalam meningkatkan taraf hidup, pendidikan, informasi keagamaan dan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, literasi digital menjadi semakin penting dengan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat.<sup>24</sup> Meskipun tingkat penetrasi internet di Indonesia semakin meningkat, masih banyak orang yang kurang memahami pentingnya literasi digital dan kurang terampil dalam menggunakan teknologi digital.<sup>25</sup> Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan program-program peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat dengan program Gerakan Literasi Digital yang diluncurkan pada tahun 2018.<sup>26</sup> Selain itu, lembaga pendidikan juga semakin memperhatikan literasi digital dengan memasukkan kurikulum yang mengajarkan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat pendidikan formal. Namun, masih ada beberapa tantangan dalam peningkatan literasi digital di Indonesia, seperti keterbatasan akses dan infrastruktur di beberapa daerah, kurangnya aksesibilitas untuk masyarakat yang kurang mampu, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya literasi digital.<sup>27</sup> Upaya peningkatan

---

<sup>22</sup> Meltwater. "Digital 2023 Global Overview Report: The Essential Guide to the world's connected behaviour", *Wearesocial* (2023): 106.

<sup>23</sup> Deci Ririen, dan Febblina Daryanes. "Analisis Literasi Digital Mahasiswa." *Research and Development Journal of Education* 8, no. 1 (2022): 210-219.

<sup>24</sup> Oni Arizal Bastian, Hayatul Khairul Rahmat, A. Said Hasan Basri, Deni Dadang Ahmad Rajab, dan N. Nurjannah. "Urgensi Literasi Digital dalam Menangkal Radikalisme pada Generasi Millennial di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): 126-133.

<sup>25</sup> Yessinta Yulianti, Ihda Latifatus Syarifah, Fatimah Nurul Hidayah, Fatkhiya An-Nisa Raharani, Siti Mukarromah, dan Nur Izzah Azzahra. "Pentingnya Literasi Digital di Era Pandemi." *Jurnal Implementasi* 1, no. 2 (2021): 162-168.

<sup>26</sup> Rizqi Bachtiar, Dewi Laksmi Dwi Pramesti, Hanna Eka Pratiwi, dan Naghma Saniyyah. "Birokrasi Digital: Studi Tentang Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat." *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020): 104-129.

<sup>27</sup> Andi Asy'hary J. Arsyad, Lilik Sulisty, Winanjar Rahayu, dan Endang Fatmawati. "Upaya Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Melalui Program Pelatihan Komputer Di Desa Terpencil." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 654-661.

literasi digital di Indonesia masih terus dilakukan agar seluruh masyarakat dapat mengikuti perkembangan teknologi dan informasi dengan baik dan bertanggung jawab. Penulis melihat peluang dan tantangan dalam peningkatan penggunaan internet dan literasi digital guna meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengenal, memahami zakat dan mengenal program-program zakat melalui Baznas dan LAZ. Pada penelitian ini, peneliti berusaha memetakan tingkat literasi zakat dan literasi digital di wilayah Bandung Raya.

Bandung Raya atau cekungan Bandung adalah sebuah wilayah metropolitan. Cekungan Bandung terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat. Pertama memaparkan Cekungan Bandung atau Bandung Raya terdiri dari Kabupaten Bandung, kota Bandung, kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian wilayah Kabupaten Sumedang (Kec. Jatinangor). Bandung raya memiliki luas wilayah sebesar 3.500 km<sup>2</sup>.<sup>28</sup>



Sumber: Maryati dkk, 2016

Gambar 1.4. Peta Wilayah Bandung Raya

<sup>28</sup> Fajar Setia Pratama. "Analisis Spasial Kerentanan Bencana Gempa Bumi Sesar Lembang Terhadap Fasilitas Pendidikan Di Kawasan Bandung Raya: Spatial Analysis of The Vulnerability of Earthquake Caused by Lembang Fault on Educational Facilities in Greater Bandung Area." *Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat* (2021): 345-353.

Peneliti menengambil sample masyarakat Bandung raya dalam wilayah administratif yaitu; Kabupaten Bandung, kota Bandung, kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan data penduduk Bandung raya terus bertambah setiap tahun;

Tabel 1.2. Data Jumlah Penduduk Bandung Raya 2019-2023<sup>29</sup>

Wilayah	Jumlah Penduduk				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Bandung	2.507.888	2.510.103	2.452.943	2.461.553	2.469.589
Kota Cimahi	614.304	620.393	571.632	575.235	578.718
Kabupaten Bandung	3.775.279	3.831.505	3.666.156	3.718.660	3.770.991
Kabupaten Bandung Barat	1.699.896	1.714.982	1.814.226	1.846.969	1.879.840
<b>Total Penduduk Bandung Raya 2023</b>					<b>8.699.138</b>

Sumber: Diolah dari BPS, 2023.

BPS melaporkan kota Bandung dan Cimahi merupakan kota terpadat di wilayah provinsi Jawa-barat. Kepadatan penduduk kota Bandung mencapai 15.174/ km<sup>2</sup> dan kota Cimahi 13.216/ km<sup>2</sup>.<sup>30</sup> Jumlah pemeluk agama Islam di wilayah bandung raya mencapai 89% dari populasi yang ada saat ini. Penulis mengolah data pemeluk agama islam di wilayah Bandung Raya sebagai berikut;

Tabel 1.3. Data Penduduk Pemeluk Agama Islam

Wilayah	Data Penduduk Pemeluk Agama Islam
Kota Bandung	2.829.089
Kota Cimahi	552.000
Kabupaten Bandung	2.855.795
Kabupaten Bandung Barat	1.540.490
<b>TOTAL</b>	<b>7.777.374</b>

<sup>29</sup> Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk Jawa Barat 2019-2023". Diakses melalui [bps.jabar.go.id](https://bps.jabar.go.id).

<sup>30</sup> Badan Pusat Statistik, 2023. Diakses melalui [bps.jabar.go.id](https://bps.jabar.go.id).

Sumber: Diolah dari BPS, 2021.

Gunawan menyebutkan Bandung Raya dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Wilayah ini memiliki sejumlah industri yang berkembang pesat, seperti industri tekstil, elektronik, otomotif, dan makanan.<sup>31</sup> Selain itu, Bandung Raya juga memiliki sejumlah kawasan pariwisata yang menarik, seperti Tangkuban Perahu, Kawah Putih, dan Lembang. Bandung Raya juga terkenal sebagai pusat pendidikan dan budaya di Jawa Barat. Wilayah Bandung Raya juga memiliki infrastruktur transportasi yang baik, seperti jalan tol dan kereta api yang menghubungkan Bandung Raya dengan kota lainnya di Jawa Barat dan Indonesia.<sup>32</sup> Bandung Raya memiliki potensi zakat sebesar 7,27 triliun rupiah. Indeks Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) Puskas BAZNAS periode 2022 memetakan potensi zakat Bandung raya sebagai berikut;

Tabel 1.4. Potensi Zakat Bandung Raya, 2022

Kabupaten/ Kota	Jumlah Potensi Zakat (Miliar Rp)
Kab. Bandung	Rp 1.856,26
Kab. Bandung Barat	Rp 537,13
Kota Bandung	Rp 4.422,30
Kota Cimahi	Rp 459,28
	<b>Rp 7.274,97</b>

Sumber: Diolah dari IPPZ Puskas BAZNAS RI, 2022

Bandung Raya merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pariwisata terpenting di Jawa Barat dan Indonesia. Tahun 2016, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menyematkan Bandung raya adalah wilayah kota percontohan kreatif dunia.<sup>33</sup> Selain manufaktur

<sup>31</sup> Iwan Gunawan, Reny Yuniawati, and Rani Andriani Koswara. *Sentra bisnis Jawa Barat*. TransMedia, 2010: 1-2.

<sup>32</sup> Deding Ishak, dan Endah Ratnawaty Chotim. "Kebijakan Bandung Transit Area (BTA) Untuk Peningkatan Kunjungan Wisata." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 1, no. 1 (2018): 33-57.

<sup>33</sup> United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). "Bandung: Creative Cities Network". <https://en.unesco.org/creative-cities/bandung>. Diakses pada 20 Maret 2023.

yang ada di wilayah ini, LAZ di wilayah Bandung raya berjumlah 13 LAZNAS, jumlah yang cukup besar untuk mewakili LAZ yang ada di Indonesia. Peneliti menemukan data LAZ di wilayah Bandung raya;

Tabel 1.5. Data LAZNAS di wilayah Bandung Raya.

NO	NAMA YAYASAN	NAMA LAZNAS	ALAMAT
1	Rumah Zakat Indonesia	RUMAH ZAKAT	Jl. Batu Kencana No. 6, Gumuruh, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275. Telp: 022-7332407, Fax: 022-7332478.
2	Daarut Tauhid	DT PEDULI	Jl. Gegerkalong Girang No.32, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153 (022) 202 1861
3	Perkumpulan Persatuan Islam	LAZ PERSIS	Jl. Perintis Kemerdekaan No.2-4, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
4	Rumah Yatim Arrohman Indonesia	RUMAH YATIM (RYI)	Jl. Buah Batu No.296, Kel. Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40265. Email: info@rumah-yatim.org. Telepon: (022) 8732-9154
5	Rumah Yatim Indonesia Al Fajri	Panti Yatim Indonesia (PYI)	Jl. Saayunan Raya I No. 14 Bandung (022)-540 1334
6	Semai Sinergi Umat	Sinergi Foundation (SF)	Jl. HOS Tjokroaminoto (Pasirkaliki) No. 143 Bandung 40173 Telp: (022) 6120 218
7	Yayasan Al Hilal Rancapanggung	Yayasan alhilal	Jl.Gegerkalong Hilir No.155ASarijadi, Sukasari, Bandung. TELP : 022 2005079
8	Rumah Peduli Umat Bandung Barat	Rumah Peduli Umat (RPU)	Komplek Bukit Permata G1-26 Cilame, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat
9	Zakatku Bakti Persada	LAZ ZAKATKU	Jl. Cipamokolan No.37, Cipamokolan, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40292
10	Indonesia Berbagi	Yayasan Indonesia Berbagi	Jl. Kalijati Indah 2 No 5, Antapani, Kota Bandung 40291, Indonesia
11	Amal Madani Indonesia	Amal Madani Indonesia	Komp. Padasuka Indah Noo.B 11 Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat
12	Yayasan Rumah Amal	Rumah Amal Salman	Jl. Gelap Nyawang No.4, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132
13	Tasdiqul Qur'an	Yayasan Tasdiqul Qur'an	Jl. H.Mukti No.19A, Cihanjuang, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559

Sumber: Diolah dari data kemenag.or.id.

Jumlah LAZ yang cukup banyak dan ditambah unit pengumpul zakat (UPZ) diwilayah Bandung raya dapat mendorong masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat. Bandung raya sempat menjadi *pilot project international* di Asia Timur pada

tahun 2007.<sup>34</sup> Data masyarakat penyalur dana zakat melalui BAZNAS di wilayah Bandung raya berbanding jauh dengan jumlah masyarakat Bandung raya. Penulis mencoba menyajikan sebagai berikut;

Tabel. 1.6. Data Penyalur Dana Zakat di BAZNAS wilayah Bandung Raya.

BAZNAS Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat penyalur zakat
BAZNAS JABAR	25.284
BAZNAS Kabupaten Bandung	11.583
BAZNAS Bandung Barat	5.560
BAZNAS Kota Bandung	10.747
BAZNAS Kota Cimahi	2.978
<b>Jumlah</b>	<b>56.152</b>

Sumber: Data diolah dari data informan.<sup>35</sup>

Jumlah masyarakat Bandung raya yang rutin dalam menyalurkan dana Zakat melalui BAZNAS kota/ kabupaten/ provinsi hanya 56.152 jiwa atau 0,72% dari jumlah pemeluk agama Islam di wilayah Bandung raya. Pengumpulan dana zakat di wilayah Bandung Raya baru mencapai 175,9 miliar rupiah atau 2 persen dari potensi zakat yang dipetakan oleh Puskas BAZNAS dengan perincian sebagai berikut;

Tabel. 1.6. Data Pengumpulan Dana Zakat *on balance sheet* dan *off balace sheet* wilayah Bandung Raya.

WILAYAH	Pengumpulan on Balance Sheet		Pengumpulan off Balance Sheet		Total
	Zakat Maal	Zakat Fitrah	Zakat Maal	Zakat Fitrah	
Kab. Bandung	Rp 5.194.212.894	Rp 10.195.000	Rp -	Rp 65.088.562.511	Rp 70.292.970.405
Kab. Bandung Barat	Rp 3.039.522.523	Rp -	Rp -	Rp 15.703.428.725	Rp 18.742.951.248
Kota Bandung	Rp 26.023.414.676	Rp 1.475.000	Rp 5.493.121.089	Rp 48.511.144.975	Rp 80.029.155.740
Kota Cimahi	Rp 2.735.376.000	Rp 1.553.000	Rp 5.854.500	Rp 4.139.990.000	Rp 6.882.773.500
					<b>Rp 175.947.850.893</b>

Sumber: Data diolah dari laporan tahunan BAZNAS JABAR, 2023

Peneliti menemukan beberapa lembaga amil zakat belum memiliki data masyarakat tetap karena berubah tiap bulannya. Pelaksanaan zakat masih dipandang sebagai ibadah individu dan hanya cukup diketahui oleh diri dan

<sup>34</sup> Prayudi, Ninik Probosari, dan Kartika Ayu Ardhanariswari. "Analysis of the development of Bandung as creative city." *International Journal of Scientific & Engineering Research* 8, no. 9 (2017): 1025-1030.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Wakil Pimpinan BAZNAS Jabar Divisi Keuangan Achmad Ridwan, M.M. Tanggal 23 Juli 2023, pukul 14.15.

beberapa pihak. Hal ini yang menyebabkan stigma masyarakat terhadap kesadaran hukum berzakat di masyarakat. LAZ masih didominasi oleh donasi sosial berupa infaq dan shadaqah ketimbang zakat.<sup>36</sup> Zakat merupakan salah satu pengamalan hukum yang diatur oleh UU RI nomor 23 tahun 2011 dan PP RI Nomor 14 Tahun 2014 dalam tata kelola zakat. Namun, regulasi tersebut mendapatkan tantangan dalam kesadaran masyarakat terhadap hukum zakat. Regulasi ini lebih banyak fokus pada tata kelola, bukan pada lingkup pelaksanaan zakat dan kewajiban membayar zakat kepada institusi zakat. Disisi lain, praktek berzakat di masyarakat sangat beragam pada praktek penyalurannya. Peneliti melihat pentingnya dorongan pemerintah dan model strategi untuk mencapai potensi zakat.

Penulis melihat peningkatan penggunaan internet menjadi sebuah peluang tersendiri dalam mengoptimalkan potensi zakat dengan peningkatan literasi zakat dan literasi digital guna peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum zakat dan reposisi BAZNAS dan LAZNAS selaku pengelola zakat. Disisi lain, kemajuan system informasi digital mampu mengumpulkan data pembayar zakat diluar institusi zakat mudah direkam. Penulis memilih objek penduduk Bandung raya sebagai sample dan *pilot project* zakat nasional. Bandung raya memiliki visi sebagai daerah agamis dengan tingkat pendapatan yang cukup tinggi. Penduduk Bandung raya dapat mewakili potensi yang dipetakan oleh BAZNAS RI karena mencakup zakat perusahaan, jasa, lembaga keuangan, pertanian dan peternakan. Penulis ingin menganalisa pengaruh keberagamaan, pendapatan, literasi zakat, dan literasi digital terhadap kesadaran hukum berzakat masyarakat bandung raya melalui lembaga amil zakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Peneliti mengurai latar belakang di atas untuk dapat merumuskan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaruh keberagamaan terhadap kesadaran hukum masyarakat Bandung raya dalam berzakat kepada Lembaga Amil Zakat?

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Wakil Pimpinan BAZNAS Jabar Divisi Keuangan Dr (Cand). Achmad Ridwan, M.M. Tanggal 23 Juli 2023, pukul 14.15.

2. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap kesadaran hukum masyarakat Bandung raya dalam berzakat kepada Lembaga Amil Zakat?
3. Bagaimana pengaruh literasi zakat terhadap kesadaran hukum masyarakat Bandung raya dalam berzakat kepada Lembaga Amil Zakat?
4. Bagaimana pengaruh literasi digital terhadap kesadaran hukum masyarakat Bandung raya dalam berzakat kepada Lembaga Amil Zakat?
5. Bagaimana model strategi optimalisasi zakat pada kesadaran hukum masyarakat Bandung raya dalam berzakat kepada Lembaga Amil Zakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, Peneliti bertujuan untuk mengetahui serta membangun model kesadaran hukum berzakat masyarakat Bandung Raya. Secara detail dapat dilihat sebagai berikut:

1. Untuk mengukur dan menganalisa pengaruh keberagamaan terhadap kesadaran hukum masyarakat Bandung raya dalam berzakat kepada Lembaga Amil Zakat.
2. Untuk mengukur dan menganalisa pengaruh pendapatan terhadap kesadaran hukum masyarakat Bandung raya dalam berzakat kepada Lembaga Amil Zakat.
3. Untuk mengukur dan menganalisa pengaruh literasi zakat terhadap kesadaran hukum masyarakat Bandung raya dalam berzakat kepada Lembaga Amil Zakat.
4. Untuk mengukur dan menganalisa pengaruh literasi digital terhadap kesadaran hukum masyarakat Bandung raya dalam berzakat kepada Lembaga Amil Zakat.
5. Untuk menganalisa dan membangun model strategi optimalisasi zakat pada kesadaran hukum masyarakat Bandung raya dalam berzakat melalui Lembaga Amil Zakat

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat berguna secara teoritis dalam mengembangkan konsep kesadaran hukum dan literasi ekonomi islam khususnya pada aspek literasi zakat. Peneliti berharap hasil penelitian ini menambah wawasan khazanah keilmuan yang lebih mendalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta kajian strategi pengelolaan zakat. Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan regulasi tata kelola zakat. Pada ranah praktis, Peneliti berharap penelitian ini berguna bagi lembaga pengelola zakat yaitu LAZNAS dan BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam pengumpulan dan pengelola zakat. Peneliti berharap hasil penelitian ini mampu memberikan dampak strategis untuk meningkatkan literasi zakat masyarakat khususnya masyarakat Bandung Raya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan konsep yang digunakan untuk mengorganisir informasi, pemikiran, atau gagasan yang akan disajikan dalam suatu karya tulis atau presentasi.<sup>37</sup> Nugrahani menuturkan kerangka pemikiran membantu seseorang untuk menyusun informasi secara sistematis, logis, dan terstruktur sehingga dapat disajikan secara jelas, lugas dan mudah dipahami.<sup>38</sup> Hermawan menyebutkan kerangka berpikir terdiri dari beberapa komponen, seperti pengantar, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan.<sup>39</sup> Komponen-komponen tersebut disusun sedemikian rupa sehingga mengikuti alur logika yang baik dan


---

<sup>37</sup> John W. Creswell, "Revisiting mixed methods and advancing scientific practices." (2015): 203-204.

<sup>38</sup> Farida Nugrahani, and M. Hum. "Metode penelitian kualitatif." *Solo: Cakra Books* 1, no. 1 (2014): 3-4.

<sup>39</sup> Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran, 2019: 22-23.


mudah diikuti oleh pembaca atau pendengar. Penulis berusaha mengangkai kerangka pemikiran sebagai berikut;



Gambar 1.5. Kerangka Pemikiran.

Pada dasarnya, kerangka berpikir digunakan untuk menghubungkan antara ide, konsep, dan teori. Ketiga unsur diatas disatukan kesatuan yang utuh dan logis. Dengan demikian, pembaca mampu memahami informasi yang disajikan dan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai topik yang dibahas.

Penelitian ini mengacu kepada beberapa teori yang menjadi landasan berpikir secara teoretikal. Teori-teori tersebut dibagi dalam tiga klasifikasi yang membentuk kerangka pemikiran. Penelitian ini mengacu kepada teori makro (*grand theory*) dengan berpijak pada teori kesadaran dan kesadaran hukum. Pijakan teori tersebut kemudian dikembangkan dengan teori pada level pertengahan (*middle range theory*), yaitu teori imitasi hukum (tiruan) untuk mengungkap aspek keagamaan masyarakat dalam kesadaran hukum berzakat. Adapun pada tataran aplikatif (*applied theory*), penelitian ini mengacu pada teori literasi menganalisa dan mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman Masyarakat Bandung Raya guna membangun kesadaran hukum berzakat. Penulis memetakan penyebaran teori-teori dalam gambaran berikut;



Gambar 1.6. Piramida *Theory*

Pada *grand theory*, Penelitian ini menggunakan teori kesadaran dan kesadaran hukum. Freud menyebutkan sebagian besar pikiran, perasaan, dan dorongan yang mempengaruhi perilaku kita berada di luar kesadaran kita dan tersembunyi dalam ketidak sadaran.<sup>40</sup> Psikoanalisis mencoba untuk membawa aspek-aspek ini ke permukaan dan membantu klien menghadapinya. Di sisi lain, Freud menganggap mimpi sebagai pintu masuk ke ketidak sadaran dan menekankan pentingnya memahami dan menafsirkan isi mimpi.<sup>41</sup> Disisi lain, Freud mencoba memaparkan definisi agama dari sudut yang berbeda. Freud menulis *The Future of an Illusion* (Masa Depan Sebuah Ilusi). Pada buku ini, Freud menggambarkan agama sebagai ilusi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatasi ketidakpastian, ketakutan, dan ketidakamanan yang dihadapi dalam kehidupan.<sup>42</sup> Baginya, agama berfungsi sebagai bentuk pelindung mental (*ego defense*) dan mekanisme koping psikologis. Peneliti melihat keunikan teori kesadaran Freud dalam memahami perilaku masyarakat dan perilaku keagamaan. Teori Freud mencoba menggunakan pendekatan psicoanalisis dalam memahami perilaku seseorang.


Selain teori kesadaran Freud, Penulis mencoba mengawinkan teori ini dengan teori kesadaran hukum Soekanto. Teori kesadaran hukum digunakan dalam

<sup>40</sup> Freud, S. (2014). *Psychoanalysis. An introduction to theories of personality*, 11-51.

<sup>41</sup> Bertens, K. (2006). *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, p 101-105.

<sup>42</sup>Sigmund, F. (2022). *The future of an illusion*. BoD-Books on Demand, London, p 13-14.

memahami dan menganalisa kesadaran masyarakat terhadap hukum berzakat. Kesadaran hukum merupakan aplikasi dari budaya hukum sebagai komponen system hukum. Soekanto menyebutkan empat indikator sebagai berikut;



Gambar 1.7. Sistem Hukum

Soekanto memaparkan Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum merupakan indikator kesadaran hukum.<sup>43</sup> Friedman menyebutkan sistem hukum suatu negara terdiri dari tiga komponen, yaitu; struktur hukum, substansi hukum dan budaya. Peneliti melihat kesadaran hukum merupakan elemen dari budaya hukum. Kesadaran hukum mengacu pada tingkat kesadaran individu atau masyarakat.<sup>44</sup> Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum, serta kesadaran tentang konsekuensi hukum dari tindakan atau perilaku tertentu.<sup>45</sup> Tingkat kesadaran hukum berzakat dapat berbeda-beda pada individu dan kelompok masyarakat. Beberapa orang mungkin memiliki

<sup>43</sup> Soekanto, Soerjono. "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462-471.

<sup>44</sup> Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477-496.

<sup>45</sup> Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.

tingkat kesadaran hukum yang tinggi, dengan pemahaman yang baik tentang undang-undang dan norma-norma hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari mereka. Mertokusumo menuturkan tingkat kesadaran hukum rendah akan cenderung terhadap pelanggaran hukum, sedangkan tingginya tingkat kesadaran hukum individu berakibat pada tinggi ketaatannya.<sup>46</sup>

Ewick dan Silbey mengerucutkan bahwa kesadaran hukum mengacu pada cara masyarakat memahami hukum dan institusi-institusi hukum.<sup>47</sup> Dalam kesadaran berzakat, peneliti melihat kesadaran hukum berzakat bukan hanya memahami definisi dan hukum berzakat, namun juga masyarakat perlu mengenal dan memahami fungsi LAZ sebagai institusi yang menjalankan hukum zakat. Sama halnya dengan literasi zakat terdiri dari pemahaman dasar zakat dan pemahaman lanjutan terkait lembaga pengelola dana zakat. Masyarakat dapat dengan tepat menilai apakah suatu tindakan atau keputusan sesuai dengan hukum atau melanggar hukum. Penulis melihat untuk meningkatkan kesadaran hukum, pemerintah dan lembaga terkait sering kali melakukan upaya untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, meningkatkan akses terhadap informasi hukum, dan mengkampanyekan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam konteks berzakat.

Pada *midle theory*, peneliti menggunakan teori imitasi. Teori imitasi berusaha mengkaji proses reproduksi perilaku atau tindakan seseorang berdasarkan observasi dan peniruan terhadap orang lain.<sup>48</sup> Bandura menyatakan bahwa manusia belajar melalui observasi, peniruan, dan pembentukan model perilaku berdasarkan pengalaman sosial dengan orang lain.<sup>49</sup> Ada beberapa elemen penting dalam teori imitasi, yaitu; (a) Pengamatan: Proses dimulai dengan individu mengamati tindakan atau perilaku orang lain. Observasi ini bisa terjadi secara langsung melalui interaksi langsung atau melalui media, seperti televisi, film, atau internet. (b) Retensi: Setelah mengamati perilaku, individu menyimpan informasi tentang tindakan

---

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Jogjakarta, Liberty, 2003), h.126

<sup>47</sup> Ewick, Patricia, and Susan S. Silbey. "Conformity, contestation, and resistance: An account of legal consciousness." *New Eng. L. Rev.* 26 (1991): 731.

<sup>48</sup> Firmansyah, D., & Saepuloh, D. (2022). Social Learning Theory: Cognitive and Behavioral Approaches. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(3), 297-324.

<sup>49</sup> Bandura, Albert, and Richard H. Walters. *Social learning theory*. Vol. 1. Prentice Hall: Englewood cliffs, 1977: 12-14.

tersebut dalam ingatannya. Ini mencakup mengenali pola dan detail perilaku yang diamati. (c) Reproduksi: Setelah menyimpan informasi, individu berusaha meniru atau memperagakan perilaku yang diamati. Proses ini mungkin melibatkan percobaan, dan tingkat keberhasilan awal bisa bervariasi. (d) Motivasi: Motivasi atau insentif merupakan faktor yang mempengaruhi apakah individu akan meniru perilaku tersebut. Jika hasil dari peniruan tersebut dianggap positif atau mendapatkan imbalan, maka kemungkinan peniruan akan lebih tinggi. (e) Penguatan: Jika individu mendapatkan respons positif atau ganjaran atas tindakannya yang meniru, maka hal itu akan meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan diulangi dan dikuatkan.

Beberapa aspek imitasi dalam kesadaran hukum meliputi pengamatan, pembentukan model, penerapan, dan pengaruh motivasi.<sup>50</sup> (1) Pengamatan: Individu mengamati bagaimana orang lain berperilaku dalam konteks hukum, seperti mengikuti aturan, norma, dan prosedur hukum. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media, seperti melihat bagaimana orang lain menangani konflik hukum, mematuhi peraturan lalu lintas, atau mengikuti kewajiban hukum. (2) Pembentukan Model: Setelah mengamati perilaku hukum orang lain, individu mencoba memahami dan memodelkan perilaku tersebut dalam situasi serupa atau sejenis. Proses ini melibatkan retensi dan ingatan akan tindakan hukum yang diamati. (3) Penerapan: Individu mencoba menerapkan perilaku hukum yang telah mereka tiru. Ini bisa termasuk mengikuti peraturan, menghormati hak-hak orang lain, atau berperilaku sesuai dengan etika hukum yang dianggap positif. (4) Pengaruh Motivasi: Kegiatan imitasi dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh motivasi dan insentif individu untuk mengikuti perilaku hukum yang ditiru. Ini bisa melibatkan harapan keuntungan, menghindari sanksi hukum, atau hanya ingin diakui sebagai anggota yang baik dalam masyarakat yang mematuhi hukum.

Dalam kajian hukum Islam, teori imitasi sering disandingkan dengan konsep *taqlid* dan *tatbi'*. *Taqlid* adalah tindakan meniru atau mengikuti pendapat atau

---

<sup>50</sup> Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Deepublish.

tindakan dari seorang *mujtahid* (ahli hukum Islam) atau ulama yang diakui keahliannya dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.<sup>51</sup> Orang yang mengikuti *taqlid* disebut *muqallid*. Dalam konteks fiqih (ilmu hukum Islam), *taqlid* terutama terkait dengan mengikuti pendapat-pendapat hukum (fatwa) dari *mujtahid* atau ulama tertentu dalam masalah-masalah yang kompleks atau kontroversial.<sup>52</sup> *Muqallid* berkeyakinan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami secara langsung dan mendalam sumber-sumber hukum Islam, seperti Qur'an dan Hadis, sehingga mereka mengandalkan otoritas *mujtahid* atau ulama untuk memberikan petunjuk hukum. Praktik *taqlid* ini memungkinkan umat Muslim yang tidak memiliki keahlian tinggi dalam ilmu hukum Islam untuk tetap mengamalkan hukum Islam dengan benar.<sup>53</sup>

*Tatbi* adalah tindakan taat atau patuh dalam mengikuti perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, tanpa melibatkan *taqlid* dalam konteks hukum fiqih.<sup>54</sup> Ini mencakup mematuhi ajaran-ajaran Islam yang jelas dalam Qur'an dan Hadis tanpa perlu merujuk pada pendapat-pendapat *mujtahid*. *Tatbi* mencakup kewajiban-kewajiban agama seperti menjalankan salat, berpuasa, membayar zakat, dan menunaikan haji. Ketika sesuatu telah dijelaskan secara jelas dalam sumber-sumber utama Islam, umat Muslim diharapkan untuk mentaatinya tanpa harus merujuk pada pendapat orang lain.<sup>55</sup> Dalam konteks budaya hukum, imitasi merujuk pada fenomena di mana suatu masyarakat atau negara meniru atau mengadopsi sistem hukum, norma hukum, atau struktur hukum dari negara lain atau kelompok masyarakat lain.<sup>56</sup> Hal di atas dapat terjadi karena berbagai alasan yaitu keinginan untuk memperbaiki sistem hukum yang ada, memajukan pembangunan ekonomi

---

<sup>51</sup> Karimuddin, M. Z. (2019). Kedudukan Mazhab, Taklid Dan Ijtihad Dalam Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 6(1), 55-65.

<sup>52</sup> Sulaiman, M. S. (2013). PEMBARUAN HUKUM ISLAM (Esensi, Urgensi dan Kendala). *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1).

<sup>53</sup> Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

<sup>54</sup> Azzahidi, M. Yusran, and Firman Surya Putra. "Sosiologi dan antropologi hukum islam." (2022): 122-124.

<sup>55</sup> Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Sinar Grafika, 2023: 45-46..

<sup>56</sup> Susanti, Diah Imaningrum, Raymundus I. Sudhiarsa, and Rini Susrijani. *Ekspresi budaya tradisional dan hak kekayaan intelektual*. Percetakan Dioma Malang, 2019, p 15-16.

dan sosial, atau menyesuaikan diri dengan norma-norma hukum yang lebih maju atau efisien. Peneliti melihat, teori imitasi diperlukan dalam memahami perilaku masyarakat dalam mematuhi hukum zakat dan menyalurkannya pada mustahik atau lembaga amil zakat.

Pada *applied theory*, penulis menggunakan teori literasi ekonomi. Wray mendefinisikan literasi sebagai kemampuan menggunakan pemahaman bacaan untuk memahami makna kata-kata.<sup>57</sup> UNESCO mengklasifikasikan literasi menjadi tiga bidang: menulis, membaca, berbicara, berhitung, dan memperoleh informasi dan pengetahuan.<sup>58</sup> Pertama, UNESCO menekankan pada keterampilan umum yang harus dimiliki seseorang: kemampuan menulis, membaca, dan berbicara, dan inilah keterampilan dasar membaca dan menulis. Dari sudut pandang lain, UNESCO juga menggunakan kemampuan berhitung dan menggunakan angka sebagai indikator literasi seseorang. Dalam hal ini, kemampuan seseorang dalam memperoleh informasi dan pengetahuan merupakan bagian integral dari pengukuran literasi seseorang. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai literasi pada tiga bagian yaitu; kemampuan menulis dan membaca, keterampilan fungsi khusus dan keterampilan individu dalam aritmatika, dan Informasi tentang memperoleh kecakapan hidup.<sup>59</sup>

Antara dkk mengartikan literasi adalah kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman tentang sesuatu yang mengubah perilaku manusia serta pilihan terkait.<sup>60</sup> Pulungan menyebutkan tingkat literasi terhubung linear dengan perubahan perilaku masyarakat.<sup>61</sup> Nugraha dkk menyandingkan kata literasi dengan

---

<sup>57</sup> David Wray, ed. *Literacy: major themes in education*. Vol. 2. Taylor & Francis, 2004: 34-35.

<sup>58</sup> UNESCO, E. "Global monitoring report: Literacy for life." (2006): 147-159.

<sup>59</sup> KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Sentimen." *KBBI*. [https://kbbi. web. id/literasi](https://kbbi.web.id/literasi) (2016).

<sup>60</sup> Purnomo M. Antara, Rosidah Musa, and Faridah Hassan. "Bridging Islamic financial literacy and halal literacy: the way forward in halal ecosystem." *Procedia Economics and Finance* 37 (2016): 196-202.

<sup>61</sup> Delyana R Pulungan, "Financial literacy and its impact on the financial behavior of the Medan City community." *Economist: Journal of Economics and Development Studies* 17, no. 1 (2017): 56-61.

ekonomi.<sup>62</sup> Nugraha mendefinisikan literasi ekonomi kemampuan individu dalam memahami konsep dasar ekonomi dalam membuat keputusan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan hidup.

Tingkat literasi ekonomi sebuah masyarakat akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat tersebut. Literasi ekonomi mencakup literasi keuangan, literasi kebijakan publik, dan literasi administrasi. Dalam ekonomi islam, literasi zakat, literasi wakaf, literasi mawarist, literasi keuangan syariah merupakan cabang kajian literasi. Nugraha menuturkan literasi ekonomi islam dengan implikasi pribadi pengelolaan keuangan sendiri.<sup>63, 64</sup> Literasi ekonomi yang buruk mempengaruhi bagaimana masyarakat menangani keuangan pribadi. Hal ini dinilai berdasarkan tingkat pendapatan yang baik dalam bentuk kontribusi orang tua dan penghasilan yang diperoleh paruh waktu Pendidikan apa yang dia terima dan di mana dia tinggal?. Pada kajian zakat, PUSKAZ-BAZNAS mendefinisikan literasi zakat sebagai kecakapan individu dalam membaca hukum, memahami prinsip zakat, menghitung harta yang dizakati dan mengakses informasi tentang zakat.

Semakin tinggi tingkat literasi zakat, maka akan semakin tinggi kesadaran individu dan masyarakat untuk membayar zakat.<sup>65</sup> PUSKAZ-BAZNAS menjabarkan komponen indeks literasi zakat terbagi menjadi dua bagian. Pertama, pengetahuan dasar zakat yang meliputi dari definisi zakat, hukum membayar zakat, para mustahik 8 asnaf, matematika zakat, dan objeknya. Kedua, pengetahuan lanjutan. Pengetahuan lanjutan meliputi pengetahuan institusi pengelola zakat, regulasi zakat, dampak zakat terhadap sosial-ekonomi, program distribusi zakat, dan pembayaran secara digital.<sup>66</sup> Pada penelitian ini, penulis mencoba menjabarkan

---

<sup>62</sup> Ahmad Lukman Nugraha, Arie Rachmat Sunjoto, and Adib Susilo. "Signifikansi Penerapan Literasi Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi: Kajian Teoritis." *Islamic Economics Journal* 5, no. 1 (2019): 143-162.

<sup>63</sup> Ahmad Lukman Nugraha (2019) : 143-162.

<sup>64</sup> Ahmad Lukman Nugraha, Sofian Al Hakim, Dedah Jubaedah, Antoni Julian, and Mohamad Anton Athoillah. "Islamic Economic Literacy: A Paradigma Economic Thought in Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 6, no. 1 (2023): 18-28.

<sup>65</sup> Muhammad Hasbi Zaenal, and Abdul Aziz Yahya Saoqi. "Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep." *Books-Puskas Baznas* 4 (2020): 21-25.

<sup>66</sup> Muhammad Hasbi Zaenal, (2020): 29-30.

kausalitas tingkat keberagaman, pendapatan, literasi zakat dan literasi digital terhadap kesadaran hukum berzakat masyarakat.

## F. Hipotesis

Hipotesis merupakan proposisi atau pernyataan sementara diajukan untuk diuji dan diklarifikasi kebenarannya melalui penelitian.<sup>67</sup> Hipotesis biasanya didasarkan pada observasi atau hasil penelitian sebelumnya, dan digunakan sebagai dasar untuk merancang penelitian lebih lanjut.<sup>68</sup> Hipotesis umumnya berisi dua bagian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan faktor diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan variabel terikat didefinisikan sebagai variabel yang ingin diketahui hubungannya dengan variabel bebas. Berdasarkan hasil fikir di atas bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1. Diduga variabel keagamaan berpengaruh langsung terhadap literasi zakat
- H2. Diduga variabel pendapatan berpengaruh langsung terhadap literasi zakat
- H3. Diduga variabel literasi digital berpengaruh langsung terhadap literasi zakat
- H4. Diduga variabel keagamaan melalui literasi zakat berpengaruh terhadap kesadaran hukum zakat
- H5. Diduga variabel pendapatan melalui literasi zakat berpengaruh terhadap kesadaran hukum zakat
- H6. Diduga variabel literasi digital melalui literasi zakat berpengaruh terhadap kesadaran hukum zakat

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan bagian yang menjelaskan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Hal ini dilakukan untuk menciptakan perbedaan (perbedaan) dan menghindari pengulangan (kesamaan)

---

<sup>67</sup> Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*. Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2019: 123-125.

<sup>68</sup> Soendari, Tjutju. *"Metode penelitian deskriptif."* UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka, Bandung, (2012): 17.

penelitian dan plagiarisme. Lebih lanjut, penelitian sebelumnya ini menunjukkan kebaruan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai referensi baik jurnal maupun perpustakaan, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Peneliti menemukan hasil penelitian terdahulu, antara lain:

Satrio dan Siswantoro meneliti dan menganalisa faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui lembaga amil zakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendapatan yang diperoleh individu, tingkat kepercayaan Muzaki terhadap lembaga pengelola zakat, dan tingkat religiusitas muzaki mempengaruhi minat zakat masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat yang membayar berdasarkan pendapatannya akan berdampak. Penelitian ini menjelaskan masalah apakah faktor pendapatan yang diperoleh individu, tingkat kepercayaan muzaki kepada lembaga pengelolaan zakat dan tingkat religiusitas muzaki itu sendiri memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat penghasilan melalui LAZ. Pendekatan kuantitatif digunakan pada penelitian ini dengan jumlah sample 164 orang di Bursa Efek Indonesia (BEI). SmartPLS sebagai alat analisis dalam menguji hubungan variable.<sup>69</sup> Hasil penelitian adalah kepercayaan, pendapatan, dan keberagamaan berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki berzakat melalui Lembaga Amil Zakat. Penelitian ini menggunakan variable yang sama, namun belum memasukan variable literasi zakat dan literasi digital kedalam penelitian ini. Objek yang diteliti adalah pelaku BEI Jakarta.

Yunus meneliti pengaruh kepercayaan, religiusitas dan kontribusi terhadap minat pedagang mengeluarkan zakat di baitul mal. Penelitian ini merupakan studi kasus di pasar Los Lhokseumawe. Penelitian ini menganalisis pengaruh kepercayaan, religiusitas, dan tingkat kontribusi terhadap minat pedagang menggunakan zakat. Pendekatan kuantitatif digunakan pada penelitian ini dengan metode sample random sampling. Penelitian menghasilkan bahwa kepercayaan dan kontribusi berpengaruh parsial maupun simultan. Religiusitas berpengaruh lebih

---

<sup>69</sup> Eka Satrio, and Dodik Siswantoro. "Analisis faktor pendapatan, kepercayaan dan religiusitas dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan melalui lembaga amil zakat." *Simposium Nasional Akuntansi XIX* 1, no. 4 (2016): 308-315.

kecil dalam mempengaruhi minat pedagang. Penelitian ini menggunakan variable yang sama, namun belum memasukan variable literasi zakat dan literasi digital kedalam penelitian ini. Objek yang diteliti adalah pedagang di pasar Los Lhokseumawe.<sup>70</sup>

Antonio dkk menulis “*Optimizing Zakat Collection in the Digital Era: Muzakki's Perception*”. Artikel ini menggunakan model persamaan struktural (SEM) untuk mengetahui kepentingan muzakki yang membayar zakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) dengan menggunakan sampel 100 muzakki yang membayar zakat profesi melalui OPZ yang dipilih secara acak. Penelitian ini menemukan bahwa transparansi penyelenggaraan zakat, promosi zakat melalui keterlibatan tokoh masyarakat, dan dukungan terhadap peraturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat melalui OPZ. Perluasan layanan OPZ secara digital dan sosialisasi Zakat melalui media sosial tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap minat muzakki. Temuan ini menegaskan kesesuaian teori perilaku terencana (TPB) dalam konteks perilaku muzakki dalam pembayaran zakat yang dipengaruhi oleh kualitas layanan OPZ.<sup>71</sup> Penelitian ini mengungkapkan factor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki mengeluarkan zakat kepada OPZ. Namun, penelitian ini belum memasukkan literasi zakat sebagai variabelnya. Objek penelitian bukan masyarakat Bandung.

Syafira, dkk menulis “*The Effect of Religiosity and Trust on Intention to Pay in Ziswaf Collection Through Digital Payments*”. Artikel ini menganalisa faktor keberagaman dan kepercayaan berdampak kepada niat untuk membayar ZISWAF. Peneliti menggunakan mix methode. Jumlah sample 200 responden untuk menentukan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap niat membayar ZISWAF. Hasil penelitan ini menunjukkan kepercayaan dan keberagaman tidak berpengaruh signifikan terkait dengan niat membayar ZISWAF. Namun, kepercayaan sebagai

---

<sup>70</sup> Muhammad Yunus, "Analisis pengaruh kepercayaan, religiusitas dan kontribusi terhadap minat pedagang mengeluarkan zakat di baitul mal (studi kasus pada pedagang pasar los lhokseumawe)." PhD diss., Pascasarjana UIN-SU, 2016.

<sup>71</sup> Muhammad Syafii Antonio, Sugiyarti Fatma Laela, and Dhimas Mukhlas Al Ghifari. "Optimizing zakat collection in the digital era: muzakki's perception." *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 7, no. 2 (2020): 235-254.

variabel intervening dapat mempengaruhi religiusitas secara tidak langsung, mengenai dampaknya terhadap niat untuk membayar ziswaf.<sup>72</sup> Penelitian ini menggunakan variable yang sama, namun belum memasukan variable literasi zakat dan literasi digital. Penggunaan metode berbeda dengan menggunakan mix methode.

Yuniar dan Kasri menulis “*Zakat literacy and digital zakat payment: Evidence from Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pengetahuan individu tentang zakat, kewajiban bagi Muslim yang pendapatannya mencapai tingkat tertentu untuk memberikan uang untuk membantu orang miskin dan niat untuk menggunakan platform online untuk pembayarannya. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) digunakan sebagai kerangka teori. Pendekatan kuantitatif sebagai metode dengan alat analisa SEM. Data primer diperoleh melalui survei online yang dikombinasikan dengan metode purposive sampling yang melibatkan 223 responden pengguna platform pembayaran zakat online. Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi zakat sangat berpengaruh signifikan kepada niat penggunaan platform dalam membayar zakat. Dengan demikian, literasi yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan pengumpulan zakat. Selain itu, harapan kinerja, harapan usaha, dan kondisi fasilitasi ditemukan signifikan, sementara aspek sosial belum signifikan untuk mempengaruhi perilaku niat zakat.<sup>73</sup> Penelitian ini menggunakan variable yang sama namun belum menggunakan varibel religiusitas, pendapan dan kepercayaan. Adapun objek responden bukan dari masyarakat Bandung.

Hudaefi dan Beik menulis “*Digital zakāh campaign in time of Covid-19 pandemic in Indonesia: a netnographic study*”. Artikel ini bertujuan untuk mempelajari cara-cara kampanye zakat digital selama wabah COVID-19 di Indonesia. Pendekatan kualitatif dan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Studi kasus di BAZNAS RI sebagai diskusi rinci tentang organisasi pengelola

---

<sup>72</sup> Fadillah Nur Syafira, Ririn Tri Ratnasari, and Shafinar Ismail. "The effect of religiosity and trust on intention to pay in ziswaf collection through digital payments." *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2020): 98-115.

<sup>73</sup> Adela Miranti Yuniar, and Rahmatina Awaliah Kasri. "Zakat literacy and digital zakat payment: Evidence from Indonesia." In *Research on Firm Financial Performance and Consumer Behavior*, pp. 221-237. Nova Science Publishers, Inc., 2020.

zakat. Pendekatan netnografi digunakan untuk menganalisis jumlah 549 postingan dari media sosial BAZNAS RI. Temuan ini menggambarkan pentingnya inklusivitas konten digital dalam gerakan zakat sebagai kewajiban agama yang berkontribusi terhadap manfaat sosial dan ekonomi. Keterbatasan/implikasi dari penelitian ini adalah bahwa makalah ini tidak mendukung perspektif positif mengenai hubungan antara kampanye zakat digital dan pengumpulan zakat. Sebaliknya, artikel ini melihat lebih dekat praktik kampanye zakat digital. Hal ini membenarkan penelitian sebelumnya dan relevan dengan keputusan muzakki (Muslim yang wajib mengeluarkan zakat) mengenai pembayaran zakat.<sup>74</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan objek BAZNAS RI. Disisi lain penelitian ini menggunakan netnografi untuk menganalisa postingan media social. Penelitian ini sangat berbedanya dari pendekatan dan objek yang akan diteliti.

Abidin dan Pertiwi menulis "*The Regulation Of Zakat Digital Technology In Creating Community Welfare Impact On Economic Development*". Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran teknologi zakat digital di Badan Amir Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia yang mencakup hubungan antara masyarakat dan lingkungan sosialnya melalui pendekatan ekonomi Islam. Kajian ini juga menjelaskan bagaimana hubungan antara iman, syariah, dan nilai-nilai moral mempengaruhi perspektif berikut: (1) Penerimaan Teknologi Zakat Digital. (2) Pendidikan zakat. (3) lingkungan sosial ekonomi; Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran dan metode eksploratif untuk menyelidiki mengapa digitalisasi zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Zakat sebagai kewajiban umat Islam memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai keadilan dalam pendistribusian kekayaan. Zakat Digital merupakan langkah efisien untuk memudahkan pengelolaan zakat.<sup>75</sup> Penelitian ini focus pada digitalisasi zakat dan

---

<sup>74</sup> Fahmi Ali Hudaefi, and Irfan Syauqi Beik. "Digital zakāh campaign in time of Covid-19 pandemic in Indonesia: a netnographic study." *Journal of Islamic Marketing* 12, no. 3 (2021): 498-517.

<sup>75</sup> Abidin, Abidin. " The Regulation Of Zakat Digital Technology In Creating Community Welfare Impact On Economic Development." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* (2020).

dampak pada pengelolaannya. Objek yang diteliti adalah BAZNAS RI dan bukan masyarakat Bandung raya.

Clarashinta Canggih, Rachma Indrarini menulis "*Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat*". Penelitian ini menyelidiki apakah pengetahuan zakat masyarakat mempengaruhi jumlah zakat yang diterima OPZ. Penelitian kuantitatif asosiatif dengan bootstrap PLS-SEM menggunakan WarpPLS5. Sasaran penelitian ini adalah sembilan OPZ (8 LAZNAS dan 1 BAZ) yang mempunyai kantor perwakilan di Surabaya. Literasi zakat mempunyai dampak yang signifikan terhadap realisasi pendapatan zakat. Namun kemauan membayar zakat tidak memediasi hubungan antara literasi dan realisasi pendapatan zakat.<sup>76</sup> Penelitian mengidentifikasi langkah-langkah dalam meningkatkan penerimaan zakat. Penelitian ini focus pada literasi zakat. Objek penelitian ini adalah LAZ dan BAZ di Surabaya.

Syaksena dan Ekawaty menulis "*Effect of zakat (almsgiving) literacy level on muzakki's decision to pay zakat in registered zakat institutions*". Artikel ini mengetahui pengaruh tingkat kapasitas zakat (amal) dan beberapa faktor lainnya terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat di tempat zakat yang terdaftar di Kabupaten Situbond. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi logistik. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan zakat, pendidikan, dan kepercayaan diri mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat pada lembaga zakat yang terdaftar. Variabel pendapatan dalam penelitian ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan muzakki membayar zakat pada lembaga zakat yang terdaftar di kabupaten Situbond.<sup>77</sup> Syaksena menggunakan variable yang sama namun, belum memasukkan literasi digital sebagai variabelnya. Penelitian ini menggunakan objek penelitian masyarakat situbondo.

---

<sup>76</sup> Clarashinta Canggih, and Rachma Indrarini. "Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?" *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 11, no. 1 (2021): 1-11.

<sup>77</sup> Atiqa Syaksena, and Marlina Ekawaty. "Effect of zakat (almsgiving) literacy level on muzakki's decision to pay zakat in registered zakat institutions." *Journal of Islamic Economics, Management, and Business (JIEMB)* 3, no. 1 (2021): 15-34.

Fadhila mengkaji Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Mengeluarkan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Di Laziswaf Unida Gontor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan ZIS, kepercayaan terhadap institusi, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku mempengaruhi minat mahasiswa terhadap filantropi, informasi, dan sedekah Radzislaw Unida Gontor Ponologo Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan metode pengumpulan data menggunakan metode angket skala likert. Besar sampelnya adalah 291 siswa dari populasi 1.172 siswa yang tinggal di asrama. Persamaan regresi linier berganda digunakan untuk analisis data menggunakan aplikasi SPSS 21 dan SEM AMOS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sikap dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam berzakat, infak, dan sedekah di Radzislaw Unida. Di sisi lain, literasi ZIS, kepercayaan institusi, dan kontrol perilaku tidak memberikan dampak positif terhadap minat mahasiswa terhadap zakat, infaq, dan sedekah di UNIDA.<sup>78</sup> Penelitian ini menghasilkan variable yang sama dengan norma dan sikap, namun belum memasukkan literasi zakat dan literasi digital sebagai temuannya. Objek penelitian ini adalah mahasiswa UNIDA Gontor Ponorogo.

Anggraini dan Indrarini menganalisa pengaruh literasi zakat dan kepercayaan terhadap minat membayar zakat melalui zakat digital pada masyarakat kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan kepercayaan zakat terhadap minat masyarakat membayar zakat melalui zakat digital di kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan Zakat tidak mempengaruhi minat masyarakat di kabupaten Sidoarjo untuk membayar Zakat melalui Zakat digital. Kepercayaan mempengaruhi minat masyarakat di

---

<sup>78</sup> Ircham Maulaya Fadhila, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Mengeluarkan Zakat, Infaq Dan Sedekah Di Laziswaf Unida Gontor." *Journal*, Vol 3, no. 01 (2017): 55.

kabupaten Sidoarjo untuk membayar Zakat melalui Zakat digital.<sup>79</sup> Literasi dan kepercayaan ditemukan secara simultan berpengaruh terhadap minat membayar zakat. Penelitian ini memiliki variable yang sama namun belum memasukkan beberapa variable lainnya. Objek penelitian ini adalah masyarakat kota Sidoarjo.

Kharisma dan Jayanto menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan e-zakat dalam membayar ZIS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat Muzaki menggunakan e-Zakat dalam pembayaran ZIS yang cenderung meningkatkan intensitas pembayaran ZIS digital. Hal ini perlu diketahui untuk memaksimalkan pengumpulan ZIS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subjek penelitian sebanyak satu juta orang yang bekerja di OPZ tingkat provinsi dan nasional di Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik kuota sampling dan jumlah sampel sebanyak 70 responden. Pengumpulan data primer akan dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan alat analisis SmartPLS 3.0. Kegunaan dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap minat penggunaan e-Zakat, risiko berpengaruh negatif signifikan terhadap minat penggunaan e-Zakat, sedangkan akuntabilitas, tidak berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan e-Zakat dalam pembayaran Zakat. Minat penggunaan e-Zakat untuk pembayaran Zakat, Infaq, dan sedekah dipengaruhi oleh variabel kegunaan, risiko, dan transparansi layanan e-Zakat.<sup>80</sup> Penelitian ini menunjukkan Teknik pembayaran zakat menggunakan e-zakat. Objek penelitian ini adalah amil zakat yang bekerja di semarang.

Soemitra dan Nasution menulis “*The Influence of Zakat Literacy, Trust, and Ease of Digital Payments on Generation Z and Y Intention in Paying Zakat to Amil Zakat Organizations*”. Artikel menyelidiki sejumlah variabel yang pada penelitian

---

<sup>79</sup> Rachma Indrarini, "Analisis Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Melalui Zakat Digital pada Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 54-66.

<sup>80</sup> Puguh Kharisma, and Prabowo Yudo Jayanto. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat dalam Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah." *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 16, no. 1 (2021) :12-27.

sebelumnya merupakan faktor yang mempengaruhi niat masyarakat untuk membayar zakat kepada lembaga penyelenggara zakat, yaitu pengetahuan zakat, kredibilitas, dan kemudahan pembayaran digital. Penelitian ini menyelidiki sejumlah variabel yang pada penelitian sebelumnya merupakan faktor yang mempengaruhi niat masyarakat untuk membayar zakat kepada lembaga penyelenggara zakat, yaitu pengetahuan zakat, kredibilitas, dan kemudahan pembayaran digital. Beberapa variabel literasi zakat tidak mempengaruhi niat Gen Z dan Millennial untuk membayar zakat kepada organisasi pengelola zakat. Di sisi lain, variabel keandalan dan kemudahan pembayaran digital secara parsial mempengaruhi niat Gen Z dan Milenial untuk membayar Zakat kepada organisasi pengelola Zakat. Ketiga variabel penelitian tersebut sekaligus mempengaruhi niat Gen Z dan Millennial untuk menunaikan zakat kepada organisasi pengelola zakat.<sup>81</sup> Penelitian ini mengukur literasi zakat, kepercayaan dan kemudahan pembayaran zaakat secara digital. Penelitian ini belum mengukur tingkat religiusitas dan pendapatan. Penelitian ini

Amilahaq dkk. menulis "*Digital platform of zakat management organization for young adults in indonesia*". Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pemahaman yang bijaksana tentang zakat kontemporer dari orang dewasa muda di Indonesia. Penelitian ini juga mencoba memecahkan masalah pengumpulan zakat di Indonesia dengan menggunakan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif melalui kuesioner untuk 113 dewasa muda Muslim di Indonesia. Penelitian ini membuktikan bahwa digitalisasi dalam bentuk platform digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat. Selain itu, meningkatkan donasi zakat melalui transaksi digital.<sup>82</sup> Hasil peneletian ini menunjukkan bahwa platform digital dapat menjadi media untuk meningkatkan

---

<sup>81</sup> Andri Soemitra, and Juliana Nasution. "The Influence of Zakat Literacy, Trust, and Ease of Digital Payments on Generation Z and Y Intention in Paying Zakat to Amil Zakat Organizations." In *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, pp. 323-334. 2021.

<sup>82</sup> Farikha Amilahaq, Provita Wijayanti, Noor Emilina Mohd Nasir, and Suraya Ahmad. "Digital platform of zakat management organization for young adults in indonesia." In *Complex, Intelligent and Software Intensive Systems: Proceedings of the 14th International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS-2020)*, pp. 454-462. Springer International Publishing, 2021.

literasi dan inklusi keuangan sosial; itu karena dewasa muda Muslim memiliki pemahaman tentang zakat kontemporer, dan mereka tahu tentang platform digital organisasi manajemen zakat. Penelitian ini focus pada kajian manajemen zakat pada platform digital, penelitian ini belum dilengkapi dengan literasi digital dan literasi zakat.

Kasri dan Miranti menulis “*Determinants of digital zakat payments: lessons from Indonesian experience*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat menggunakan platform online untuk pembayaran Zakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Expanded Unified Theory of Technology Acceptance and Use sebagai kerangka teoritis dan menambahkan pengetahuan Zakat ke dalam komponen utama model. Data primer dikumpulkan melalui survei online terhadap 223 umat Islam Indonesia yang menggunakan berbagai saluran online untuk pembayaran Zakat dan dianalisis menggunakan persamaan struktural sebagai pendekatan empiris.<sup>83</sup> Temuan penelitian ini menunjukkan harapan kinerja, harapan usaha, kondisi fasilitasi dan literasi zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap niat menggunakan platform online untuk membayar zakat di Indonesia. Namun, aspek sosial ditemukan tidak signifikan dalam penelitian ini.

Rahman dan Idrus menulis “*Developing Integrated E-Zakat Al-Fitrah Model (Ezafm) For Zakat Institution Payers*”. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh untuk pembayar zakat dari penggunaan transaksi pembayaran zakat online. mix methode sebagai pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kuesioner telah dibagikan kepada para pembayar zakat Al-Fitrah, dengan menggunakan convenience sampling, sedangkan wawancara semi terstruktur telah dilakukan dengan petugas perwakilan lembaga zakat terpilih.<sup>84</sup> Penelitian ini menunjukkan model e-zakat Al-fitrah yang mencakup kompilasi prosedur dan pedoman operasi zakat Al- fitrah, sehingga membantu menambahkan

---

<sup>83</sup> Rahmatina Awaliah Kasri, and Adela Miranti Yuniar. "Determinants of digital zakat payments: lessons from Indonesian experience." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 3 (2021): 362-379.

<sup>84</sup> Nurul Labanihuda Abdull Rahman, and Nurul Izzati Idrus. "Developing Integrated E-Zakat Al-Fitrah Model (Ezafm) for Zakat Institution Payers." *International Journal of Accounting* 7, no. 43 (2022): 526-534.

beberapa fitur tambahan dari Aplikasi untuk pembayar zakat. Penelitian ini model mengkaji e-zakat fitrah. Penelitian ini memiliki variabel yang sama, namun ada beberapa variable yang belum ada.

Musa dkk menulis “*Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Informasi Pengelolaan Zakat berbasis digital dan strategi untuk meningkatkan pendapatan Dana ZIS dari perspektif fiqh NTB dan Aceh. Penelitian ini menggunakan metode campuran untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, andal, dan obyektif. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan Simbazzath di Bazzath NTB hanya didasarkan pada laporan pengumpulan Zakat yang berhasil dilaksanakan, sedangkan laporan dan laporan harta kekayaan di Simbazzath belum terinformasi dengan baik. Di sisi lain, belum semua fitur SimBazzas aktif di provinsi Aceh. Analisis kuantitatif menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan dan ketersediaan sarana dan prasarana tidak menjamin adanya hubungan dengan penerapan Simbazzath di kedua negara bagian tersebut. Selain itu, tingkat minat pengguna terhadap SimBazzas juga mempengaruhi implementasi sistem. Namun kehadiran Simbazzath bisa dikatakan belum memberikan dampak signifikan terhadap loyalitas umat Islam di kedua negara tersebut. Permasalahan penggunaan Simbazzas terletak pada kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia IT.<sup>85</sup> Penelitian ini mengkritik penggunaan SimBAZZAS di wilayah NTB dan Aceh. Penelitian ini lebih mengkaji pada system infoormasi pengelolaan zakat. Penelitian ini memiliki variabel yang sama, namun ada beberapa variable yang belum ada.

Nashwan menulis “*Toward diffusion of e-Zakat initiatives amid the COVID-19 crisis and beyond*”. Artikel ini bertujuan untuk menyederhanakan Zakat dan menjelaskan bagaimana Enhanced Unified Technology Acceptance and Usage Model (UTAUT) memberikan pengguna Enhanced Unified Technology Acceptance and Usage Model (UTAUT) dalam tantangan yang belum pernah

---

<sup>85</sup> Armiadi Musa, Teuku Zulfikar, and Bismi Khalidin. "Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 614-633.

terjadi sebelumnya dalam membuat Zakat menjadi mudah dan melakukan pembayaran online dengan cepat dan andal. Tujuannya untuk menjajaki bagaimana kita dapat mendorong penggunaan layanan elektronik. Penelitian ini mengambil pendekatan kuantitatif dengan survei yang dilakukan secara online. Sebanyak 479 usable respon diperoleh dari masing-masing pembayar zakat dengan menggunakan snowball sampling dan dianalisis menggunakan software Smart Partial Least Squares (SmartPLS). Studi ini mengkonfirmasi kesesuaian dan kegunaan model UTAUT yang digunakan dalam memprediksi niat pembayar zakat untuk mengadopsi sistem e-Zakat dan layanannya, dan model tersebut menjelaskan perbedaan niat. Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut memiliki kekuatan prediksi sebesar 72% ketika Kami juga menunjukkan bahwa, kecuali ekspektasi upaya, seluruh konstruksi UTAUT yaitu ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, dan kondisi dukungan signifikan secara statistik.<sup>86</sup> Kepercayaan online memberikan efek moderat yang signifikan pada hubungan antara konstruksi UTAUT dan niat pengguna untuk mengambil layanan online sistem di tengah COVID-19. Penelitian ini menegaskan kesesuaian dan kegunaan model UTAUT yang digunakan dalam memprediksi niat pembayar Zakat untuk mengadopsi sistem e-Zakat dan layanannya. Penelitian ini memiliki variabel yang sama, namun ada beberapa variable yang belum ada.

Rosele dkk menulis "*The Digitalized Zakat Management System in Malaysia and the Way Forward*". Tujuan artikel ini adalah untuk meninjau status digitalisasi sistem pengelolaan zakat di Malaysia dan mendiskusikan perbaikan yang diperlukan untuk implementasi digitalisasi oleh lembaga zakat. Penelitian ini mengikuti pendekatan penelitian kualitatif yang mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, makalah konferensi, dan situs web relevan lainnya. Metode penelitian deskriptif dan eksploratif digunakan untuk menganalisis data. Studi ini menemukan bahwa meskipun terdapat situs web lembaga Zakat Malaysia, sistem Zakat tidak memiliki data yang tepat mengenai pengumpulan data asnaf serta pengumpulan dan pendistribusian dana. Transformasi digital diperlukan untuk

---

<sup>86</sup> Saeed Awadh Bin-Nashwan, "Toward diffusion of e-Zakat initiatives amid the COVID-19 crisis and beyond." *foresight* 24, no. 2 (2022): 141-158.

memastikan check and balance dalam pengumpulan dan distribusi dana Zakat. Lebih lanjut, pembangunan manusia melalui dana zakat harus mencakup pengembangan lebih lanjut melalui digitalisasi. Selain itu, lembaga pendidikan zakat didorong untuk meningkatkan kesiapan dan pemahaman terhadap teknologi dan inovasi untuk memanfaatkan aset digital dan kemampuan zakat.<sup>87</sup> Penelitian ini mengkaji Transformasi digital zakat di Malaysia. Penelitian ini memiliki variabel yang sama, namun ada beberapa variable yang belum ada.

Muflih menulis “*Muzakki’s adoption of mobile service: integrating the roles of technology acceptance model (TAM), perceived trust and religiosity*”. Tujuan artikel ini adalah untuk memprediksi penerimaan layanan telepon seluler di kalangan muzaki (Wajib Pajak Syariah) dengan menggunakan model penerimaan teknologi (TAM), persepsi kepercayaan, dan peran religiusitas yang terintegrasi. Kuesioner dibagikan kepada 209 peserta Muzacky dalam penelitian ini. Kuadrat terkecil parsial digunakan untuk menilai hubungan antara TAM, persepsi kepercayaan, religiusitas, dan penerimaan layanan zakat keliling. Studi ini menemukan bahwa persepsi kenyamanan dan religiusitas memainkan peran positif dan signifikan dalam meningkatkan adopsi layanan Zakat keliling. Di sisi lain, persepsi manfaat dan persepsi kepercayaan tidak berperan berpengaruh terhadap perkembangan perilaku adopsi Muzaki. Implikasi Praktis: Kajian ini menyoroti pentingnya lembaga zakat digital menciptakan platform online yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, lembaga pendidikan agama formal dan non-formal harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran tentang Zakat dan manfaatnya bagi kelompok marginal.<sup>88</sup> Sejauh pengetahuan penulis, penelitian ini adalah yang pertama mengintegrasikan teori TAM, kepercayaan yang dirasakan dan religiusitas dalam memperkirakan adopsi muzakki dari layanan seluler. Penelitian ini mengkaji peran integratif technology acceptance model

---

<sup>87</sup> Rosele, Muhammad Ikhlas, Abdul Muneem, Noor Naemah Binti Abdul Rahman, and Abdul Karim Ali. "The Digitalized Zakat Management System in Malaysia and the Way Forward." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 1 (2022): 242-272.

<sup>88</sup> Muflih, Muhammad. "Muzakki’s adoption of mobile service: integrating the roles of technology acceptance model (TAM), perceived trust and religiosity." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 1 (2023): 21-33.

(TAM). Penelitian ini memiliki variabel yang sama, namun ada beberapa variable yang belum ada.

Abdullah dkk menulis “*Zakat institutions’ adoption of social media*”. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor adopsi media sosial oleh lembaga zakat. Penelitian ini menggunakan data kualitatif sebagai sumber bukti utama. Data dikumpulkan menggunakan wawancara tatap muka semi terstruktur. Sepuluh responden dari delapan lembaga zakat di seluruh Malaysia diwawancarai. Teknik judgement sampling dan snowballing digunakan untuk menyeleksi responden. Hasil penelitian ini menemukan manfaat yang dirasakan, kemudahan penggunaan, aksesibilitas, formalisasi, pelatihan, dorongan manajemen dan dorongan publik tidak langsung menjadi faktor penentu yang berkontribusi pada adopsi aplikasi media sosial di lembaga zakat. Mereka dibahas dan disusun menjadi beberapa kelompok di bawah empat kategori, yaitu, konteks teknologi, organisasi dan lingkungan berdasarkan kerangka Technology Organization Environment (TOE).<sup>89</sup> Penelitian ini mengkaji Technology Organization Environment (TOE) melalui media social. Penelitian ini memiliki variabel yang sama, namun ada beberapa variable yang belum ada. Objek penelitian ini adalah masyarakat dan Lembaga zakat.

Penulis menemukan beberapa penelitian menggunakan variabel keberagaman, pendapatan, dan literasi zakat. Penulis menemukan kajian zakat dan minat berzakat sangat dinamis dari tahun ke tahunnya. Penulis menemukan beberapa objek penelitian adalah penduduk Indonesia, namun diambil dari daerah tertentu atau lokasi selain wilayah Bandung raya. Penulis menemukan beberapa paper yang mencoba membahas pembayaran digital dan digital platform, namun belum menyentuh ranah tingkat literasi digital responden yang dituju. Penulis merencanakan penelitian dengan varibel-variabel diatas untuk menekankan peluang dan tantangan era digital, sehingga dapat memetakan kekuatan dan kelemahan prilaku berzakat pada masyarkat bandung raya.

---

<sup>89</sup> Abdullah, Zaimah, Mohd Hisham Mohd Sharif, Ram Al Jaffri Saad, Arifatul Husna Mohd Ariff, Md Hairi Md Hussain, and Mohd Herry Mohd Nasir. "Zakat institutions’ adoption of social media." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2023): 35-48.

## H. Definisi Oprasional

Menurut Sugiyono, pengertian operasional variabel penelitian adalah suatu atribut, ciri, atau nilai suatu objek atau kegiatan dengan variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti dan diambil kesimpulannya.<sup>90</sup> Djollong menuturkan definisi oprasional merupakan unsur penelitian sebagai petunjuk ukuran suatu variabel.<sup>91</sup> Ia mengatakan hal ini untuk memudahkan melakukan penelitian di bidang ini, sehingga konsep yang digunakan untuk menggambarkan perilaku dan gejala yang dapat diamati dalam istilah yang dapat diuji dan diketahui kebenarannya. Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut perlu dioperasionalkan.

Tabel. 1.6 Definisi Oprasional

Definisi Variabel	Indicator	Alat Ukur	Referensi
Keberagamaan (X1)	Dimensi Keyaikan Dimensi Praktik Agama Dimensi Penghayatan Dimensi Pengetahuan Dimensi Konsekuensi	Likert	Glock and Stark, 1970; Ancok and Suroso, 1994; Nasikhah, 2013; Laili, 2018; Suryadi, 2021; Ningsih, 2022
Pendapatan (X2)	<i>Quantity</i> <i>Quality</i>	Likert	Qardawi, 2004; Hukum, 2014; Anwar, 2014; Maulana, 2018;
Literasi Zakat (X3)	Pengetahuan Dasar Zakat Pengetahuan Lanjutan	Likert	Antara, 2016; Pulungan, 2017; PUSKAZ-BAZNAS, 2019; Nugraha, 2019
Literasi Digital (X4)	Keterampilan Teknis Literasi Informasi Komunikasi Digital Keterampilan Kreatif Keterampilan Sosial Kemanan Digital	Likert	Anggeraini, 2019; Danuri, 2019; Simarmata, et.al, 2020; Meilinda, et.al, 2020; Yuniarto, 2021.
Kesadaran Hukum Zakat (Y)	Pengetahuan tentang hukum berzakat Pemahaman tentang hukum berzakat Sikap terhadap hukum berzakat Prilaku berzakat	Likert, dan Wawancara	Bandura, 1977; Soekanto, 1977; Ewick & Silbey, 1991; Martakoesumo, 2004; Qordhawy, 2005.

<sup>90</sup> Sugiyono, S. "Quantitative Research Methods, Qualitative and R & D." Bandung: Alfabeta (2014): 40-45.

<sup>91</sup> Djollong, Andi Fitriani. "Tehnik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif." *Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2.1 (2014): 57-67.